



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIFUDDIN BIN RAZALI**
2. Tempat lahir : Rayeuk Pagee.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Rayeuk Pange Kec. Pirak Timu
Kab. Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOER, SH. 2. ABDUL AZIZ, S.H dan 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor H Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 239/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 239/ Pid.Sus/ 2018 /PN LSK tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUDDIN BIN RAZALI** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFUDDIN BIN RAZALI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram/bruto.
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ARIFUDDIN BIN RAZALI** dan saksi **NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di MNS Dayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempatkan lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ICHBAL SATRIA BIN JUFRI YUSUF dan saksi MURDANI BIN SYUKRI (dua-duanya anggota Polsek Resor Aceh Utara) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang sedang berhenti di simpang Gampong MNS Dayah Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan tingkah laku mencurigakan. Mendapat informasi tersebut selanjutnya petugas lalu menuju ke lokasi dan melihat terdakwa bersama saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol : BL-4264-KP milik saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD.
- Setelah tiba dilokasi petugas Kepolisian lalu mendekati terdakwa dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD yang saat itu panik karena melihat kedatangan Petugas Kepolisian yang saat itu langsung melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing sebanyak 2 (dua) paket disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro warna putih yang saat itu ditemukan didekat kaki terdakwa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di saku celana jeans sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Saat dilakukan interogasi oleh Petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr.FAIZAL (belum tertangkap) dengan cara pada Hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr.FAIZAL menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama dengan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD tujuan untuk dicarikan sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang lalu terdakwa dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD pergi membeli Sabu menuju rumah Sdr.BATAK (belum tertangkap) yang tinggal di Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai ditujuan lalu terdakwa bersama saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD menemui Sdr.BATAK yang kemudian bertiga duduk di perkebunan sawit hingga pukul 23.30 WIB dan saat akan pulang terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.BATAK untuk pembelian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu , selanjutnya setelah menerima barang bukti tersebut lalu terdakwa dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD lalu pulang menuju Keude Lhoksukon tempat Sdr.FAIZAL menunggu dan setelah sampai di tempat tujuan terdakwa diminta oleh sdr.FAIZAL agar menunggu sebentar karena sdr.FAIZAL sedang mengisi bensin sepeda motornya hingga akhirnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6551/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP:

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARIFUDDIN BIN RAZALI dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di MNS Dayah Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Lhoksukon yang berwenang mengadili, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi ICHBAL SATRIA BIN JUFRI YUSUF dan saksi MURDANI BIN SYUKRI (dua-duanya anggota Polsek Resor Aceh Utara) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang sedang berhenti di simpang Gampong MNS Dayah Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan tingkah laku mencurigakan.Mendapat informasi tersebut selanjutnya petugas lalu menuju ke lokasi dan melihat terdakwa bersama saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol : BL-4264-KP milik saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD.
- Setelah tiba dilokasi petugas Kepolisian lalu mendekati terdakwa dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD yang saat itu panik karena melihat kedatangan Petugas Kepolisian yang saat itu langsung melakukan penggeledahan.Saat dilakukan penggeledahan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing sebanyak 2 (dua) paket disembunyikan didalam 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Marlboro warna putih yang saat itu ditemukan didekat kaki terdakwa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di saku celana jeans sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Saat dilakukan interogasi oleh Petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Sdr.FAIZAL (belum tertangkap) dengan cara pada Hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr.FAIZAL menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama dengan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD tujuan untuk dicarikan sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Setelah menerima uang lalu terdakwa dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD pergi membeli Sabu menuju rumah Sdr.BATAK (belum tertangkap) yang tinggal di Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.
- Setelah sampai ditujuan lalu terdakwa bersama saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD menemui Sdr.BATAK yang kemudian bertiga duduk di perkebunan sawit hingga pukul 23.30 WIB dan saat akan pulang terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.BATAK untuk pembelian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu , selanjutnya setelah menerima barang bukti tersebut lalu terdakwa dan saksi NAZAR MAHMUDDIN BIN MUHAMMAD lalu pulang menuju Keude Lhoksukon tempat Sdr.FAIZAL menunggu dan setelah sampai di tempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan terdakwa diminta oleh sdr.FAIZAL agar menunggu sebentar karena sdr.FAIZAL sedang mengisi bensin sepeda motornya hingga akhirnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6551/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ICHBAL BIN JUFRI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 24.00 wib pada awalnya saksi mendapat informasi dari salah seorang informan bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang berhenti di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi ke tempat yang dimaksud dan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib setelah sampai di lokasi, saksi dan rekan lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan berhasil menyita barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang



dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto.

- Bahwa selanjutnya ke dua orang laki-laki tersebut beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arifuddin Bin Razali dan terdakwa Nazar Mahmuddin Bin Muhammad barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto, 1 (satu) kotak rokok marlboro warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor jenis yamaha Vixion warna hitam merah dengan nomor polisi BL 4264 KP dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok marlboro warna putih saksi temukan didekat kaki terdakwa Arifuddin Bin Razali dan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan dalam kantong celana jeans sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa Arifuddin Bin Razali.
- Bahwa asal-usul narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut menurut pengakuan kedua terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Batak (DPO) alamat Gp. Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 24.00 wib pada awalnya saksi mendapat informasi dari salah seorang informan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang berhenti di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi ke tempat yang dimaksud dan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib setelah sampai di lokasi, saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan berhasil menyita barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto.
- Bahwa selanjutnya ke dua orang laki-laki tersebut beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arifuddin Bin Razali dan terdakwa Nazar Mahmuddin Bin Muhammad barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto, 1 (satu) kotak rokok marlboro warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor jenis yamaha Vixion warna hitam merah dengan nomor polisi BL 4264 KP dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok marlboro warna putih saksi temukan didekat kaki terdakwa Arifuddin Bin Razali dan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan dalam kantong celana jeans sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa Arifuddin Bin Razali.
- Bahwa asal-usul narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut menurut pengakuan kedua terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Batak (DPO) alamat Gp. Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa Nazar Mahmuddin pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang duduk bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin tepatnya di rumah terdakwa di Gampong Rayeuk Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tiba-tiba datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Faisal (DPO) mengatakan "Arifuddin, aku pingin kali sabu, dimana bisa kita ambil, uang ada sama aku" setelah itu terdakwa menjawab "ada sama kawan aku, mana uangnya" kemudian sdr. Faisal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "sabunya nanti kamu ambil saja satu paket untuk kalian berdua sama Nazar Mahmuddin".
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pergi membeli sabu milik sdr. Faisal (DPO) dengan menggunakan Sepmor Yamaha Vixion milik terdakwa Nazar Mahmuddin ke rumah sdr. Batak (DPO) alamat Gp. Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Batak (DPO) kemudian terdakwa bersama terdakwa Nazar Mahmuddin dan sdr. Batak (DPO) duduk berbincang disebuah pondok dekat perkebunan sawit hingga pukul 23.30 wib.
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa Nazar Mahmuddin ingin pulang, saat itu terdakwa mengatakan "batak, aku beli sabu empat ratus ribu, ini uangnya" selanjutnya sdr. Batak (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu sabu tersebut 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam kantong depan celana jeans yang terdakwa gunakan dan 2 (dua) paket sabu lagi terdakwa simpan dalam kotak rokok Marlboro warna putih.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pulang dan tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan "Arifuddin, apa sudah beli sabunya, kalau sudah, tolong antarkan ke keude lhoksukon saja" dan terdakwa menjawab "oke, aku dan si Nazar Mahmuddin sekarang langsung menuju ke Lhoksukon".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan "kalau sudah sampai, tunggu saja di simpang Mns. Dayah, aku lagi isi minyak honda sebentar", kemudian saat tiba di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdr. Faisal (DPO) ingin menghampiri terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Nazar Mahmuddin dan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto.
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram/bruto;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BL 4264 KP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang duduk bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin tepatnya di rumah terdakwa di Gampong Rayeuk Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tiba-tiba datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Faisal (DPO) mengatakan "Arifuddin, aku pingin kali sabu, dimana bisa kita ambil, uang ada sama aku" setelah itu terdakwa menjawab "ada sama kawan aku, mana uangnya" kemudian sdr. Faisal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "sabunya nanti kamu ambil saja satu paket untuk kalian berdua sama Terdakwa Nazar Mahmuddin".

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pergi membeli sabu milik sdr. Faisal (DPO) dengan menggunakan Sepmor Yamaha Vixion milik Terdakwa Nazar Mahmuddin ke rumah sdr. Batak (DPO) alamat Gp. Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Batak (DPO) kemudian terdakwa bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin dan sdr. Batak (DPO) duduk berbincang disebuah pondok dekat perkebunan sawit hingga pukul 23.30 wib.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin ingin pulang, saat itu terdakwa mengatakan "batak, aku beli sabu empat ratus ribu, ini uangnya" selanjutnya sdr. Batak (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu sabu tersebut 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam kantong depan celana jeans yang terdakwa gunakan dan 2 (dua) paket sabu lagi terdakwa simpan dalam kotak rokok Marlboro warna putih.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pulang dan tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan "Arifuddin, apa sudah beli sabunya, kalau sudah, tolong antarkan ke keude lhoksukon saja" dan terdakwa menjawab "oke, aku dan si Nazar Mahmuddin sekarang langsung menuju ke Lhoksukon".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan "kalau sudah sampai, tunggu saja di simpang Mns. Dayah, aku lagi isi minyak honda sebentar", kemudian saat tiba di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat sdr. Faisal (DPO) ingin menghampiri terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Nazar Mahmuddin dan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6551/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ARIFUDDIN BIN RAZALI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara karena pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang duduk bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin tepatnya di rumah terdakwa di Gampong Rayeuk Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dan tiba-tiba datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Faisal (DPO) mengatakan “Arifuddin, aku pingin kali sabu, dimana bisa kita ambil, uang ada sama aku” setelah itu terdakwa menjawab “ada sama kawan aku, mana uangnya” kemudian sdr. Faisal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “sabunya nanti kamu ambil saja satu paket untuk kalian berdua sama Terdakwa Nazar Mahmuddin”.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pergi membeli sabu milik sdr. Faisal (DPO) dengan menggunakan Sepmor Yamaha Vixion milik Terdakwa Nazar Mahmuddin ke rumah sdr. Batak (DPO) alamat Gp. Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara kemudian setelah bertemu dengan sdr. Batak (DPO) kemudian terdakwa bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin dan sdr. Batak (DPO) duduk berbincang disebuah pondok dekat perkebunan sawit hingga pukul 23.30 wib dan pada saat terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin ingin pulang, saat itu terdakwa mengatakan “batak, aku beli sabu empat ratus ribu, ini uangnya” selanjutnya sdr. Batak (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu sabu tersebut 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam kantong depan celana jeans yang terdakwa gunakan dan 2 (dua) paket sabu lagi terdakwa simpan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kotak rokok Marlboro warna putih selanjutnya terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pulang dan tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan “Arifuddin, apa sudah beli sabunya, kalau sudah, tolong antarkan ke keude lhoksukon saja” dan terdakwa menjawab “oke, aku dan si Nazar Mahmuddin sekarang langsung menuju ke Lhoksukon”; Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan “kalau sudah sampai, tunggu saja di simpang Mns. Dayah, aku lagi isi minyak honda sebentar”, kemudian saat tiba di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan pada saat sdr. Faisal (DPO) ingin menghampiri terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Nazar Mahmuddin dan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.:6551/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 mengingat sumpah dan jabatan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Nazar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara karena pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa sedang duduk bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin tepatnya dirumah terdakwa di Gampong Rayeuk Pange Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dan tiba-tiba datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Faisal (DPO) mengatakan "Arifuddin, aku pingin kali sabu, dimana bisa kita ambil, uang ada sama aku" setelah itu terdakwa menjawab "ada sama kawan aku, mana uangnya" kemudian sdr. Faisal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "sabunya nanti kamu ambil saja satu paket untuk kalian berdua sama Terdakwa Nazar Mahmuddin".

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pergi membeli sabu milik sdr. Faisal (DPO) dengan menggunakan Sepmor Yamaha Vixion milik Terdakwa Nazar Mahmuddin ke rumah sdr. Batak (DPO) alamat Gp. Lueng Jalo Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara kemudian setelah bertemu dengan sdr. Batak (DPO) kemudian terdakwa bersama Terdakwa Nazar Mahmuddin dan sdr. Batak (DPO) duduk berbincang disebuah pondok dekat perkebunan sawit hingga pukul 23.30 wib dan pada saat terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin ingin pulang, saat itu terdakwa mengatakan "batak, aku beli sabu empat ratus ribu, ini uangnya" selanjutnya sdr. Batak (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, setelah itu sabu tersebut 1 (satu) paket terdakwa simpan dalam kantong depan celana jeans yang terdakwa gunakan dan 2 (dua) paket sabu lagi terdakwa simpan dalam kotak rokok Marlboro warna putih selanjutnya terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin langsung pulang dan tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan "Arifuddin, apa sudah beli sabunya, kalau sudah, tolong antarkan ke keude Lhoksukon saja" dan terdakwa menjawab "oke, aku dan si Nazar Mahmuddin sekarang langsung menuju ke Lhoksukon";

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 wib terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. Faisal (DPO) dan mengatakan "kalau sudah sampai, tunggu saja di simpang Mns. Dayah, aku lagi isi minyak honda sebentar", kemudian saat tiba di Simpang Gampong Mns. Dayah Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan pada saat sdr. Faisal (DPO) ingin menghampiri terdakwa dan Terdakwa Nazar Mahmuddin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan sdr. Nazar Mahmuddin dan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram/bruto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram/bruto, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BL 4264 KP, yang di sita dari Terdakwa Nazar Mahmuddin Bin Muhammad akan tetapi bukan milik terdakwa melainkan milik adek Terdakwa yang masih Kredit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFUDDIN BIN RAZALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram/bruto;
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna hitam merah No. Pol. BL 4264 KP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunyah, S.H.,M.H, Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunyah, S.H.,M.H

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)